

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN**  
**FAKULTAS INFORMATIKA INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO**  
Nomor : IT Tel941/FIF-000/DKN-02/III/2020

**TENTANG**  
**ORGANISASI / UNIT KEGIATAN MAHASISWA TERDAFTAR**  
**SEBAGAI ORGANISASI KEMAHASISWAAN**  
**FAKULTAS INFORMATIKA INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO**

DEKAN FAKULTAS INFORMATIKA  
INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO

- Menimbang : a. Bahwa memfasilitasi organisasi, manajemen serta proses pembinaan kemahasiswaan di lingkungan Fakultas Informatika (*Faculty of Informatics*) Institut Teknologi (IT) Telkom Purwokerto adalah merupakan bagian terpadu dari tanggung jawab fakultas dalam bidang akademik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang bermartabat;
- b. Bahwa sebagai tindak lanjut butir a, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, tentang perubahan atas peraturan pemerintah No 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 59 Tahun 2012, tentang Badan Akreditasi Nasional;
8. Peraturan Presiden No 8 tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 446/KPT/I/2017 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Teknologi Telematika Telkom menjadi Institut Teknologi Telkom Purwokerto yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom;


10. SK Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom nomor 1458/00/DGS-HK01/YPT/2019 tanggal 20 Desember 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Telkom Purwokerto;
11. Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Telkom Purwokerto Nomor IT Tel 1763/SET-000/REK-00/IX/2017 tentang Pembentukan Fakultas di Institut Teknologi Telkom Purwokerto;
12. Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Telkom Purwokerto Nomor IT Tel 240/SET-000/REK-00/I/2020 tentang Pemekaran Fakultas Teknologi Industri dan Informatika menjadi Fakultas Informatika dan Fakultas Rekayasa Industri dan Desain;
13. Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Telkom Purwokerto Nomor IT Tel 42/SDM-000/REK-00/I/2020 tanggal 13 Januari 2020 tentang Penetapan Perubahan Pengawakan SOTK IT Telkom Purwokerto dari Dekan fakultas Teknologi Industri dan Informatika menjadi Dekan Fakultas Informatika (Perubahan SK Rektor Institut Teknologi Telkom Purwokerto Nomor IT Tel 3150/SDM-000/REK-00/XI/2018 tentang Pengangkatan Jabatan Dekan Fakultas Teknologi Industri dan Informatika);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Organisasi / Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Informatika (*Faculty of Informatics*) Institut Teknologi (IT) Telkom Purwokerto sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan organisasi kemahasiswaan terdaftar sebagai organisasi kemahasiswaan Fakultas Informatika IT Telkom Purwokerto.
- KEDUA** : Sebagai organisasi kemahasiswaan di Fakultas Informatika IT Telkom Purwokerto, wajib mentaati peraturan akademik dan kode etik yang berlaku dan peraturan IT Telkom lainnya, serta wajib berkoordinasi dengan dosen pembina organisasi kemahasiswaan untuk mengikuti syarat akuntabilitas, yang menyangkut program kegiatan mahasiswa IT Telkom.
- KETIGA** : Dana organisasi kemahasiswaan yang terdaftar sebagai organisasi kemahasiswaan Fakultas Informatika IT Telkom Purwokerto, dibebankan pada RKA Kemahasiswaan Fakultas.
- KEDUA** : Keputusan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Purwokerto, 18 Maret 2020

Dekan Fakultas Informatika IT Telkom Purwokerto

  
**DIDI SUPRIYADI, S.T., M.KOM., ITIL**  
**NIDN. 0618038404**

Tembusan :

1. Rektor (sebagai laporan);
2. Para Wakil Rektor;
3. Organisasi / Unit Kegiatan Mahasiswa yang bersangkutan;

Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Informatika IT Telkom Purwokerto

Nomor : IT Tel941/FIF-000/DKN-02/III/2020

Tentang : Organisasi / Unit Kegiatan Mahasiswa Terdaftar sebagai Organisasi  
Kemahasiswaan Fakultas Informatika Institut Teknologi Telkom Purwokerto


Tanggal : 18 Maret 2020

**DAFTAR  
ORGANISASI / UNIT KEGIATAN MAHASISWA TERDAFTAR  
SEBAGAI ORGANISASI KEMAHASISWAAN  
FAKULTAS INFORMATIKA  
INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO**

No.	Nama Organisasi / Unit Kegiatan Mahasiswa	Unit
1.	Himpunan Mahasiswa Program Studi S1 Teknik Informatika (HMIF)	Program Studi S1 Teknik Informatika
2.	Himpunan Mahasiswa Program Studi S1 Sistem Informasi (HMSI)	Program Studi S1 Sistem Informasi
3.	Himpunan Mahasiswa Program Studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak (HMSE)	Program Studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak
4.	Himpunan Mahasiswa Program Studi S1 Sains Data(HMDS)*	Program Studi S1 Sains Data
5.	Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Informatika*	Fakultas
6.	Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Informatika	Fakultas
7.	Sircle Research Club	Fakultas

*Ket \* : Mekanisme pembentukannya diatur dalam peraturan Dekan yang lain*

Dekan Fakultas Informatika IT Telkom Purwokerto

  
**DIDI SUPRIYADI, S.T.,M.KOM., ITIL**  
**NIDN. 0618038404**

Tembusan :

1. Rektor (sebagai laporan);
2. Para Wakil Rektor;
3. Organisasi / Unit Kegiatan Mahasiswa yang bersangkutan;